

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir belum mengatur ketentuan mengenai denda pada penerimaan negara bukan pajak;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu disesuaikan dengan penggunaan sistem elektronik dalam rangka peningkatan layanan perizinan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. PNBPN yang Terutang adalah PNBPN yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Unit Kerja adalah Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN.
8. Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi

kewenangan untuk melakukan pengendalian penatausahaan PNBPN.

9. Nomor Pemberitahuan Biaya adalah nomor unik yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan untuk setiap registrasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
10. Surat Pemberitahuan adalah dokumen yang diterbitkan bendahara penerimaan kepada Wajib Bayar berupa pemberitahuan biaya izin/ketetapan/pelatihan yang harus dibayar.
11. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
12. Sistem Pembayaran PNBPN *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi pengelolaan PNBPN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
13. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan PNBPN yang berlaku di BAPETEN, meliputi:

- a. penatalaksanaan penerimaan PNBPN;
- b. penyusunan target penerimaan dan pagu penggunaan PNBPN;
- c. penggunaan PNBPN;
- d. laporan pertanggungjawaban Bendahara; dan
- e. pelaporan PNBPN.

## Pasal 3

- (1) Jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada BAPETEN meliputi penerimaan atas permohonan pelayanan:

- a. perizinan;
  - b. penerbitan ketetapan;
  - c. penyelenggaraan ujian;
  - d. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR);
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - f. penggunaan sarana dan prasarana Balai Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada BAPETEN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

## BAB II PENATALAKSANAAN PENERIMAAN PNBPN

### Bagian Kesatu Pengelola PNBPN

#### Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kelancaran dalam penatalaksanaan penerimaan PNBPN, Kepala BAPETEN menetapkan pengelola PNBPN.
- (2) Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Atasan Langsung Bendahara;
  - b. Bendahara Penerimaan; dan
  - c. Petugas penatausahaan piutang PNBPN.
- (3) Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Atasan Langsung Bendahara satuan kerja Kedeputian Perijinan dan Inspeksi; dan
  - b. Atasan Langsung Bendahara satuan kerja Kesekretariatan Utama.

#### Pasal 5

- (1) Atasan Langsung Bendahara bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan PNBPN di lingkungan BAPETEN.
- (2) Atasan Langsung Bendahara bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan dan petugas penatausahaan piutang PNBPN.

#### Pasal 6

Bendahara Penerimaan bertugas:

- a. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BAPETEN;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban PNBPN setiap bulan kepada Atasan Langsung Bendahara; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya terkait pengelolaan penerimaan PNBPN sesuai perintah Atasan Langsung Bendahara.

#### Pasal 7

Petugas penatausahaan piutang PNBPN melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengiriman dokumen piutang, meliputi:

- a. menerima dokumen/surat penagihan piutang;
- b. mengagendakan surat/dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim kepada pihak terutang;
- c. membuat surat pengantar;
- d. menyelesaikan surat pernyataan piutang;
- e. membuat surat penagihan piutang;
- f. menerbitkan dan melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan dokumen-dokumen transaksi;
- g. membuat daftar rekapitulasi piutang;
- h. membuat daftar umur piutang dan reklasifikasi piutang;
- i. membuat daftar saldo piutang setiap triwulan berdasarkan kartu piutang;

- j. membuat penyisipan piutang tidak tertagih dalam kartu penyisihan piutang tidak tertagih semesteran dan tahunan;
- k. melakukan pengarsipan dokumen;
- l. membuat dan mengirimkan laporan-laporan PNBPNBP; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya atas perintah Atasan Langsung Bendahara.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemungutan PNBPNBP

#### Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan pemungutan PNBPNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP yang berlaku pada BAPETEN.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemungutan PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan mengirimkan surat pemberitahuan biaya PNBPNBP kepada Wajib Bayar.
- (3) Bendahara Penerimaan mengirimkan pemberitahuan jumlah biaya PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diterbitkannya surat pernyataan dari Unit Kerja terkait permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya PNBPNBP atas permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilakukan oleh pemohon setelah menerima Surat Pemberitahuan jumlah biaya PNBPNBP dari Bendahara Penerimaan.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai rincian biaya PNBPNBP dan/atau Kode Billing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.



#### Pasal 10

- (1) Pemohon wajib melakukan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan dari Bendahara Penerimaan.
- (2) Pemohon harus melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi sesuai dengan rincian biaya PNBPN dan Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 11

- (1) Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) maka Bendahara Penerimaan akan memberikan informasi tersebut kepada Unit Kerja.
- (2) Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja akan membatalkan permohonan layanan PNBPN.
- (3) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan layanan PNBPN dengan melakukan registrasi ulang.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari kalender melalui Bank Persepsi yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Waktu pelayanan perbendaharaan untuk dokumen bukti pembayaran dilakukan selama 5 (lima) hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pemohon telah melaksanakan ketentuan pembayaran untuk kegiatan ujian atau pelatihan penyegaran tetapi berhalangan hadir maka pemohon tetap dapat diikutsertakan pada kesempatan berikutnya

dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Keikutsertaan pada kesempatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemohon sesuai identitas pada dokumen bukti pembayaran.
- (3) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas untuk tahun anggaran yang sama.

#### Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan validasi pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan hasil validasi, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan kuitansi bukti pembayaran kepada pemohon dengan tembusan kepada Unit Kerja.

#### Pasal 15

Bendahara Penerimaan membuat surat pemberitahuan dan menerbitkan bukti pelunasan untuk pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.

#### Bagian Ketiga

##### Pengenaan Denda Biaya PNBP yang Terutang

#### Pasal 16

- (1) Wajib Bayar wajib membayar biaya PNBP yang Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran biaya PNBP yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran biaya PNBPN yang Terutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, BAPETEN menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran biaya PNBPN yang Terutang kepada Wajib Bayar.

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran biaya PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pemberitahuan pembayaran dikirimkan, Bendahara Penerimaan menerbitkan surat penagihan kepada Wajib Bayar.
- (2) Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penagihan dikirimkan, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan kedua kepada Wajib Bayar.
- (3) Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penagihan kedua dikirimkan, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan ketiga kepada Wajib Bayar.
- (4) Jumlah biaya yang tercantum pada penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditambah dengan biaya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (5) Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penagihan ketiga dikirimkan, BAPETEN akan mengirimkannya sebagai piutang negara yang berkualitas macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat  
Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran Biaya PNBPN yang  
Terutang

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PNBPN yang Terutang, Wajib Bayar wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut.
- (2) Apabila pelunasan kekurangan pembayaran PNBPN melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima surat pemberitahuan dari Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) maka Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan PNBPN yang Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penghitungan terdapat kelebihan pembayaran PNBPN yang Terutang, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Kepala BAPETEN disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.
- (2) Kepala BAPETEN dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala BAPETEN menyetujui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN yang Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.
- (4) Perhitungan kelebihan pembayaran sebagai pembayaran di muka pada periode berikutnya hanya

dapat diberikan untuk subyek hukum Pemohon, jenis kegiatan yang sama dengan permohonan layanan PNBPN sebelumnya.

#### Pasal 21

Ketentuan pengaturan kekurangan atau kelebihan pembayaran dari jumlah biaya PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengikuti mekanisme pembayaran kekurangan atau kelebihan penyetoran pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terutang.

### BAB III

#### PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN DAN PAGU PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### Pasal 22

Penyusunan target penerimaan dan pagu penggunaan sebagian dana PNBPN sebagai berikut:

- a. Unit Kerja menyampaikan usulan target penerimaan dan pagu penggunaan PNBPN tahun anggaran yang direncanakan untuk pagu indikatif selambat-lambatnya bulan Januari.
- b. Unit kerja mengusulkan target penerimaan dan pagu penggunaan PNBPN kepada Kepala BAPETEN c.q. Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Biro Perencanaan, Biro Umum dan Inspektorat;
- c. Sekretaris Utama melakukan koordinasi penyusunan usulan target penerimaan dan pagu penggunaan PNBPN BAPETEN untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

#### Pasal 23

Kepala Unit Kerja dapat menyampaikan usulan perubahan

target PNBП tahun berjalan sebelum APBN-Perubahan ditetapkan secara berjenjang kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Inspektorat.

#### Pasal 24

Sekretaris Utama melakukan koordinasi penyusunan atas usulan perubahan target penerimaan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi usulan perubahan target penerimaan PNBП BAPETEN tahun berjalan untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### Pasal 25

Penggunaan PNBП dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBП pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

#### Pasal 26

- (1) Dana yang berasal dari penerimaan PNBП pada BAPETEN dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan PNBП dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan PNBП pada BAPETEN meliputi:
  - a. pelayanan perizinan dan ketetapan selain perizinan;
  - b. pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. pengelolaan administrasi dan keuangan;
  - d. pengembangan sistem informasi;
  - e. penyusunan peraturan perundangan;

- f. penyelenggaraan sosialisasi dalam rangka pembinaan perizinan dan kelembagaan;
- g. inspeksi dan penegakan hukum; dan
- h. pengembangan sumber daya manusia.

## BAB V

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

#### Pasal 27

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas uang yang dikelolanya.
- (2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan informasi sebagai berikut:
  - a. keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; dan
  - b. hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

#### Pasal 28

- (1) Bendahara Penerimaan pada Unit kerja wajib menyampaikan LPJ kepada:
  - a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya; dan
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank untuk bulan berkenaan.

#### Pasal 29

- (1) Informasi penambahan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 27 ayat (2) huruf a dapat berupa penerimaan PNBPN dan denda atas PNBPN yang Terutang.

- (2) Penerimaan BAPETEN atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui pada saat uang diterima di kas negara.

## BAB VI

### PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### Pasal 30

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas penyusunan laporan realisasi PNBPN.
- (2) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
- (3) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja secara berjenjang kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Umum paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Sekretaris Utama melakukan penggabungan atas laporan realisasi PNBPN Eselon I menjadi Laporan Realisasi PNBPN BAPETEN untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2016  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,  
ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2016  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 338